

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENUGASAN PNS PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM/FUNGSIONAL
TERTENTU PNS

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 27/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015
TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM/FUNGSIONAL
TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa adanya alih tugas pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 342/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 dan Surat Melaksanakan Tugas Nomor 121/Kpts/Seskab-011.329129/X/2015 atas nama Sdr. Ade Farhan Nizami, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 8 Tahun 1974, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, Perpres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/TAHUN 2015 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsioanl Umum/Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.
- Lampiran 21 Halaman.